



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG SASTRAWAN.**
Pangkat, NRP : Prajurit Dua, 1721110990000726.
Jabatan : Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma (lama).
Ta Denma (baru).
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Kalianda, 26 Oktober 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigif 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/5/IV/2024 tanggal 12 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Skep/06/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - b. Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/7/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/18-K/PM.III-15/AD/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang selama

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18-K/PM.III-15/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP-13/A-05/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/8/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/K/AD/III-14/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/18-K/PM.III-15/AD/VII/2023 tanggal 1 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAPTERA/18-K/PM.III-15/AD/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/18-K/PM.III-15/AD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024;
6. Penetapan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/18-K/PM.III-15/AD/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/K/AD/III-14/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya; dan

b. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit.

Oleh karena itu, Terdakwa mohon diberikan hukuman seringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di Brigif 21/Komodo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat pelimpahan perkara dari Danbrigif 21/Komodo Nomor R/57/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Februari 2024.

3. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tersebut dikarenakan Terdakwa memiliki banyak hutang di senior dan leting Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi Danbrigif 21/Komodo mengecek semua potongan anggota yang melakukan pinjaman di Bank BRI Terdakwa yang paling besar sehingga tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA Terdakwa dipanggil ke Staf 1 untuk dimintai keterangan oleh Sertu Lutvan.

4. Bahwa setelah dari Staf 1, Terdakwa menghadap ke Staf Ops Denma sekira pukul 18.30 WITA untuk dimintai keterangan lagi oleh Serda Rivaldi Emanuel Yositona (Saksi-1) dan pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa meminta ijin untuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Kesatuan melalui belakang kantor Denma Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA tersebut dengan cara berlari menuju Desa Oebelo, sesampainya di Desa Oebelo pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 03.00 WITA, Terdakwa memesan ojek online menuju Kupang dan sesampainya di Kupang Terdakwa menginap di Hotel Yotowawa di Liliba selama 2 hari sambil mencari kos-kosan kemudian pada tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan kos-kosan di daerah kayu putih.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan Brigif 21/Komodo sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo baik melalui telepon ataupun surat untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo akibat bermain judi online.

8. Bahwa pada tanggal 12 April 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota Brigif 21/Komodo yaitu Praka Irsyad Muharar (Saksi-2), Pratu Ama RikizenWeo Riwoe (Saksi-3), Pratu Marianus Syukur (Saksi-4), dan Pratu Herson Sau di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur kemudian Terdakwa dibawa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dan selanjutnya diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang untuk proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenag sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **IRSYAD MUHARAR.**
Pangkat, NRP : Praka, 31140296108393.
Jabatan : Tajupon 3 Rupon 3 Komma Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Lembah Sempage (Kabupaten Lombok Barat),
14 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Brigif 21/Komodo karena sebelumnya Saksi berdinan di Yonif 744/Satya Yudha Bhakti serta hanya dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Saksi sedang melaksanakan piket, sehingga Saksi tidak mengikuti apel pagi sehingga tidak melihat

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saksi baru mengetahui jika Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat Wadandenma Brigif 21/Komodo sekira pukul 20.00 WITA memerintahkan kepada seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa dan ketika pengecekan personel, dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 dari Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi datang ke Kupang menggunakan mobil untuk menigisi libur Idul Fitri. Kemudian, sekira pukul 17.30 WITA pada saat akan melaksanakan sholat Maghrib di Masjid Universitas Muhammadiyah Kupang, Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan ke warung makan, namun Saksi memutuskan untuk melaksanakan sholat Maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan sholat Maghrib, Saksi menunggu di dalam mobil tepat berada di depan kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan. Namun, pada saat itu Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi karena Saksi berada di dalam mobil dan selanjutnya, Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Brigif 21/Komodo tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Saksi menghubungi Pratu Ama Rikizen Weo Riwoe (Saksi-2), Prada Marianus Syukur (Saksi-3) dan Pratu Herson Sau, dan memberikan informasi keberadaan Terdakwa. Kemudian, Saksi memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Saus untuk bertemu dan berkumpul di Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau, kemudian Saksi meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau, kemudian Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau meluncur kembali ke kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi bersama Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dengan menggunakan mobil milik Saksi.

8. Bahwa selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.
12. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.
14. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.
15. Bahwa Saksi, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.
16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
17. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.
18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AMA RIKIZEN WEO RIWOE.**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200233730698.
Jabatan : Taban Jurad 3 Pokko Komma Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Waingapu, 30 Juni 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Brigif 21/Komodo serta hanya dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Saksi masih melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di Denma Brigif 21/Komodo dan pada siang hari ketika Terdakwa berada di ruangan Staf Ops Brigif 21/Komodo. Namun, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat Wadandenma Brigif 21/Komodo sekira pukul 20.00 WITA memerintahkan kepada seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa dan ketika pengecekan personel, pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi yang kebetulan sedang berada di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dihubungi oleh Praka Irsyad Muharar (Saksi-1) dan memberikan informasi keberadaan Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 memerintahkan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk bertemu dan berkumpul di Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Saksi-1, kemudian Saksi meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1, Prada Marianus Syukur (Saksi-3) dan Pratu Herson Sau, kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau meluncur kembali ke kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi bersama Saksi-1, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-1 bersama Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dengan menggunakan mobil milik Saksi-1. Namun, pada saat itu Saksi tidak ikut membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo.

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

13. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

14. Bahwa Saksi, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

15. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MARIANUS SYUKUR.**
Pangkat, NRP : Prada, 31210272170199.
Jabatan : Taban Jukpon 1 Rupon 2 Ton Komma Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Maumere, 21 Januari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Brigif 21/Komodo serta hanya dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Saksi masih melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di Denma Brigif 21/Komodo dan pada siang hari ketika Terdakwa berada di ruangan Staf Ops Brigif 21/Komodo. Namun, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat Wadandenma Brigif 21/Komodo sekira pukul 20.00 WITA memerintahkan kepada seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa dan ketika pengecekan personel, pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi yang kebetulan sedang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dihubungi oleh Praka Irsyad Muharar (Saksi-1) dan memberikan informasi keberadaan Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk bertemu dan berkumpul di Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Bahwa setelah Saksi dihubungi oleh Saksi-1, kemudian Saksi meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Saksi bertemu dengan Saksi-1, Pratu Ama Rikizen Weo Riwoe (Saksi-2) dan Pratu Herson Sau, kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Herson Sau meluncur kembali ke kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Pratu Herson Sau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi bersama Saksi-1 langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dengan menggunakan mobil milik Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

11. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

13. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

14. Bahwa Saksi, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

15. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

16. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan para Saksi dapat dilakukan secara virtual dengan mendasari beberapa alasan yang patut dan dapat diterima. Adapun alasan Saksi yang diperiksa secara virtual dalam perkara Terdakwa ini karena jarak yang terhitung cukup jauh (sedang melaksanakan BP di Secata Rindam III/Siliwangi Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat) serta biaya transportasi dan biaya akomodasi yang sangat mahal. Adapun Saksi yang diperiksa secara virtual antara lain adalah Serka Revaldi Emanuel Yositona yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : **REVALDI EMANUEL YOSITONA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200109841200.
Jabatan : Danru Kam 3 Ton Taikam (BP Secata Rindam
III/Siliwangi).
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir : Maumere, 30 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : - Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
- Secata Rindam III/Siliwangi Kecamatan
Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa
Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Brigif 21/Komodo pada saat Terdakwa masuk penampungan di Brigif 21/Komodo serta hanya dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi mendapatkan perintah dari Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo untuk meminta keterangan terhadap Terdakwa terkait hutang piutang yang dimiliki Terdakwa. Selanjutnya, Saksi mulai meminta keterangan terhadap Terdakwa sekira pukul 13.30 WITA.
3. Bahwa pada saat Saksi meminta keterangan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mempunyai hutang kepada senior dan letting dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pratu Dandi Umbu Deta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pratu Supriono sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - c. Prada Danu Tirta sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Prada Guguh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Terdakwa sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah). Selain hutang piutang, Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

4. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke kamar mandi. Sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi menunggu Terdakwa kembali dari kamar mandi dan karena Terdakwa terlalu lama berada di

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan tidak kembali ke ruangan Saksi. Selanjutnya, Saksi berinisiatif untuk mengecek keberadaan Terdakwa ke kamar mandi dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di kamar mandi dan setelah kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa selanjutnya Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo melaporkan kejadian tersebut ke Wadandenma Brigif 21/Komodo. Kemudian, sekira pukul 20.00 WITA, Wadandenma Brigif 21/Komodo memerintahkan seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa, kemudian Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo membagi personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

13. Bahwa Saksi, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa untuk keterangan para Saksi, baik yang hadir di persidangan maupun yang tidak dapat hadir di persidangan namun memberikan keterangan secara virtual, Oditur Militer belum cukup untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa, sehingga Oditur Militer menghadirkan Saksi Tambahan, dan Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghadirkan Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa Saksi Tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap	: DWI JATMIKO, S.T. Han.
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, 11140002091089.
Jabatan	: Pjs. Dankima.
Kesatuan	: Brigif 21/Komodo.
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 19 Oktober 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi berdinis di Brigif 21/Komodo pada akhir tahun 2023 dan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 pada saat Saksi menjabat sebagai Pjs. Dankima Brigif 21/Komodo karena sebelumnya Saksi menjabat Pasi Binpers Brigif 21/Komodo, hanya dalam hubungan kedinasan sebagai rekan kerja atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota langsung Saksi.
3. Bahwa untuk absensi dilaksanakan pada saat apel pagi dan apel sore dengan cara tanda tangan yang dilakukan di depan Kantor Denma Brigif 21/Komodo. Apabila personel tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore maka ditulis Tanpa Keterangan (TK).
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Saksi masih melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di Denma Brigif 21/Komodo dan pada siang hari ketika Terdakwa berada di ruangan Staf Ops Brigif 21/Komodo. Namun, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat Wadandenma Brigif 21/Komodo sekira pukul 20.00 WITA memerintahkan kepada seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa dan ketika pengecekan personel, pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada.
5. Bahwa pada saat dilaksanakan apel luar biasa yang dipimpin oleh Wadandenma Brigif 21/Komodo, Saksi masih menjabat sebagai Pasi Binpers Brigif 21/Komodo, sehingga Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengecekan personel. Dengan demikian, untuk pelaksanaan pengecekan personel pada saat dilakukan apel luar biasa dilakukan oleh Piket dan Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada senior dan leting Terdakwa di Brigif 21/Komodo.

11. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

12. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

13. Bahwa Saksi, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

14. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

15. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

16. Bahwa Saksi mengetahui dengan cara mendapatkan informasi jika Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan cara ditangkap, karena Saksi pada saat itu sedang melaksanakan cuti lebaran di kampung halaman Saksi di Semarang.

17. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Ta Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus bulan Desember 2021 kemudian ditempatkan di Brigif 21/Komodo dengan jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo (sekarang Ta Brigif 21/Komodo) sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 172111099000726.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan telah berdinas menjadi Prajurit TNI AD selama 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum pernah mendapatkan tanda jasa.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi jika Komandan Brigif 21/Komodo akan mengecek semua potongan personel yang melakukan pinjaman di Bank BRI. Setelah itu, Komandan Brigif 21/Komodo melihat potongan BRI Terdakwa yang paling besar.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Staf 1 Brigif 21/Komodo untuk dimintai keterangan oleh Sertu Lutvan yang dimulai sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 06.00 WITA.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 masih melaksanakan apel pagi di Denma Brigif 21/Komodo.

18. Bahwa setelah dimintai keterangan oleh Sertu Lutvan di ruang Staf 1 Brigif 21/Komodo, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa menghadap ke Staf Ops Denma Brigif 21/Komodo untuk dimintai keterangan lagi oleh Serda Rivaldi Emanuel Yositina (Saksi-4).

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mempunyai hutang kepada senior dan letting dengan alasan untuk membangun rumah dengan rincian sebagai berikut:

- Pratu Dandi Umbu Deta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Pratu Supriono sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Prada Danu Tirta sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Prada Guguh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Terdakwa sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah). Selain hutang piutang, Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membantu keperluan orang tua (ibu) dengan angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang diangsur selama 15 (lima belas) tahun.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima gaji sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, sisa penghasilan bersih Terdakwa setelah dipotong angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kurang lebih Terdakwa menerima sejumlah Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.

11. Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk ke kamar mandi. Kemudian, Terdakwa langsung meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha.

12. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha. Selanjutnya, Terdakwa berlari menuju Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa memesan ojek *online* yang berasal dari Kupang untuk menuju ke Kota Kupang.

13. Bahwa sesampainya di Kota Kupang, kemudian Terdakwa menginap di Hotel Yotwawa di daerah Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) hari dengan biaya penginapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari. Di mana pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak membawa dompet namun membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk bekal hidup.

14. Bahwa selama 2 (dua) hari Terdakwa menginap di Hotel Yotwawa di daerah

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa juga sambil mencari kos-kosan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan kos-kosan di daerah Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per bulan.

15. Bahwa sebelumnya Terdakwa ditunjuk oleh Danbrigif 21/Komodo yang lama atas nama Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc. sebagai Marbot Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo.

16. Bahwa selama Terdakwa ditunjuk menjadi Marbot Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo, Terdakwa diberi ruang untuk istirahat di Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo. Sehingga, selama Terdakwa tinggal di ruang tersebut mulai tertarik untuk bermain judi slot *online* dan Terdakwa pernah bermain judi slot *online* selama 1 (satu) jam dengan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa mulai kecanduan untuk bermain judi slot *online* dan akhirnya juga mengalami kekalahan yang menyebabkan Terdakwa ingin terus mengejar kemenangan, sehingga tidak terasa uang kemenangan yang didapatkan telah habis dan kemudian Terdakwa mulai meminjam uang atau berhutang kepada senior dan letting.

17. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

18. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan, senior, letting maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

19. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa hanya menghubungi orang tua Terdakwa dan pada saat itu orang tua menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo.

20. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo yang digunakan untuk bermain judi slot *online*.

21. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

22. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

23. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

24. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh personel Brigif 21/Komodo yaitu Praka Irsyad Muharar (Saksi-1), Pratu Ama Rikizen Weo Riwoe (Saksi-2), Pratu Marianus Syukur (Saksi-3) dan Pratu Herson Sau di kos-kosan yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo oleh Saksi-1 dan Saksi-3 menggunakan mobil milik Saksi-1.

25. Bahwa selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut

26. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

27. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

28. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

29. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

30. Bahwa selama meminjam uang (berhutang) kepada senior dan letting Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah mengembalikan uang dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali masing-masing orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Februari 2024 s.d. bulan April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Februari 2024 s.d. bulan April 2024 telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan (yang hadir di persidangan maupun secara virtual) tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 Terdakwa dalam absensi tersebut dinyatakan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pjs. Dankima lama atas nama Lettu Inf Kusmayadi Hartoyo (bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024) dan Pjs. Dankima baru atas nama Kapten Inf Dwi Jatmiko, S.T.Han. (bulan April 2024), dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan maupun yang hadir secara virtual (*online*) di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan jika Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa juga dikuatkan serta didukung dengan barang bukti berupa surat, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti surat berupa absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Ta Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus bulan Desember 2021 kemudian ditempatkan di Brigif 21/Komodo dengan jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo (sekarang Ta Brigif 21/Komodo) sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 172111099000726.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/8/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agung Sastrawan, Prajurit Dua, NRP 1721110990000726, Jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo (sekarang Ta Denma Brigif 21/Komodo), sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*).
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan telah berdinis menjadi Prajurit TNI AD selama 3 (tiga) tahun.
7. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI AD belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum pernah mendapatkan tanda jasa.
8. Bahwa benar Praka Irsyad Muharrar (Saksi-1) Praka Ama Rikizen Weo Riwoe (Saksi-2) dan Prada Marianus Syukur (Saksi-3), Serda Revaldi Emanuel Yositona (Saksi-4) dan Kapten Inf Dwi Jatmiko, S.T. Han. (Saksi-5) juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721110990000726 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721110990000726, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
9. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota langsung Saksi-5.
10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ditunjuk oleh Danbrigif 21/Komodo yang lama atas nama Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc. sebagai Marbot Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo.
11. Bahwa benar selama Terdakwa ditunjuk menjadi Marbot Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo, Terdakwa diberi ruang untuk istirahat di Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo. Sehingga, selama Terdakwa tinggal di ruang tersebut mulai tertarik untuk bermain judi slot *online* dan Terdakwa pernah bermain judi slot *online* selama 1 (satu) jam dengan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa mulai kecanduan untuk bermain judi slot *online* dan akhirnya juga mengalami kekalahan yang menyebabkan Terdakwa ingin terus mengejar kemenangan, sehingga tidak terasa uang kemenangan yang didapatkan telah habis dan kemudian Terdakwa mulai meminjam uang atau berhutang kepada senior dan letting.
12. Bahwa benar untuk absensi dilaksanakan pada saat apel pagi dan apel sore dengan cara tanda tangan yang dilakukan di depan Kantor Denma Brigif 21/Komodo. Apabila personel tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore maka ditulis Tanpa Keterangan (TK).
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi jika Komandan Brigif 21/Komodo akan mengecek semua potongan personel yang melakukan pinjaman di Bank BRI. Setelah itu, Komandan

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 21/Komodo melihat potongan BRI Terdakwa yang paling besar.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Staf 1 Brigif 21/Komodo untuk dimintai keterangan oleh Sertu Lutvan yang dimulai sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 06.00 WITA.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 masih melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di Denma Brigif 21/Komodo dan ketika Terdakwa berada di ruangan Staf Ops Brigif 21/Komodo.

16. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-4 mendapatkan perintah dari Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo untuk meminta keterangan terhadap Terdakwa terkait hutang piutang yang dimiliki Terdakwa. Selanjutnya, Saksi-4 mulai meminta keterangan terhadap Terdakwa sekira pukul 13.30 WITA.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mempunyai hutang kepada senior dan letting dengan alasan untuk membangun rumah dengan rincian sebagai berikut:

- Pratu Dandi Umbu Deta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Pratu Supriono sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Prada Danu Tirta sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Prada Guguh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Terdakwa sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah). Selain hutang piutang, Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membantu keperluan orang tua (ibu) dengan angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang diangsur selama 15 (lima belas) tahun.

18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya menerima gaji sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total pendapatan bersih Terdakwa yang diterima per bulan sejumlah Rp5.489.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, sisa penghasilan bersih Terdakwa setelah dipotong angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kurang lebih Terdakwa menerima sejumlah Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.

19. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk ke kamar mandi. Sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-4 menunggu Terdakwa kembali dari kamar mandi dan karena Terdakwa terlalu lama berada di kamar mandi dan tidak kembali ke ruangan Saksi-4. Selanjutnya, Saksi-4 berinisiatif untuk mengecek keberadaan Terdakwa ke kamar mandi dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di kamar mandi.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa langsung meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha dan setelah kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo.

21. Bahwa benar selanjutnya Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo melaporkan kejadian tersebut ke Wadandenma Brigif 21/Komodo. Kemudian, sekira pukul 20.00 WITA, Wadandenma Brigif 21/Komodo memerintahkan seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa yang juga diikuti oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan ketika pengecekan personel, pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian, Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo membagi personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

22. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel luar biasa yang dipimpin oleh Wadandenma Brigif 21/Komodo, Saksi-5 masih menjabat sebagai Pasi Binpers Brigif 21/Komodo, sehingga Saksi-5 tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengecekan personel. Dengan demikian, untuk pelaksanaan pengecekan personel pada saat dilakukan apel luar biasa dilakukan oleh Piket dan Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha. Selanjutnya, Terdakwa berlari menuju Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa memesan ojek *online* yang berasal dari Kupang untuk menuju ke Kota Kupang.

24. Bahwa benar sesampainya di Kota Kupang, kemudian Terdakwa menginap di Hotel Yotwawa di daerah Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) hari dengan biaya penginapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari. Di mana pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak membawa dompet namun membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk bekal hidup.

25. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

26. Bahwa benar selama 2 (dua) hari Terdakwa menginap di Hotel Yotwawa di daerah Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa juga sambil mencari kos-kosan dan selanjutnya pada hari Minggu

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan kos-kosan di daerah Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per bulan.

27. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

28. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

29. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

30. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa hanya menghubungi orang tua Terdakwa dan pada saat itu orang tua menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali berdinas di Kesatuan Brigif 21/Komodo.

31. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

32. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Brigif 21/Komodo baik berupa peralatan Militer maupun senjata api atau bahan peledak.

33. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

34. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo yang digunakan untuk bermain judi slot *online*.

35. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 dari Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 datang ke Kupang menggunakan mobil untuk menigisi

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libur Idul Fitri. Kemudian, sekira pukul 17.30 WITA pada saat akan melaksanakan sholat Maghrib di Masjid Universitas Muhammadiyah Kupang, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berjalan ke warung makan, namun Saksi-1 memutuskan untuk melaksanakan sholat Maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan sholat Maghrib, Saksi-1 menunggu di dalam mobil tepat berada di depan kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan. Namun, pada saat itu Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-1 karena Saksi-1 berada di dalam mobil dan selanjutnya, Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Brigif 21/Komodo tentang keberadaan Terdakwa.

36. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Saksi-1 menghubungi Saksi-2 yang kebetulan sedang berada di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-3 yang kebetulan sedang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pratu Herson Sau, dan memberikan informasi keberadaan Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Saus untuk bertemu dan berkumpul di Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

37. Bahwa benar setelah dihubungi Saksi-1, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu juga Saksi-1 langsung meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau meluncur kembali ke kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

38. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-1 bersama Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dengan menggunakan mobil milik Saksi-1. Namun, pada saat itu Saksi-2 tidak ikut membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo.

39. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui dengan cara mendapatkan informasi jika Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan cara ditangkap, karena Saksi-5 pada saat itu sedang melaksanakan cuti lebaran di kampung halaman Saksi-5 di Semarang.

40. Bahwa benar selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

41. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024

Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

42. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

43. Bahwa benar Terdakwa telah telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus selama 57 (lima puluh tujuh) hari, sehingga waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

44. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

45. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

46. Bahwa benar selama meminjam uang (berhutang) kepada senior dan letting Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa telah mengembalikan uang dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali masing-masing orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin pertama (poin 1) dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat menyerahkan diri tersebut Terdakwa diperiksa oleh penyidik POM dan di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap Tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Brigif 21/Komodo sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 April 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Didalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2021 melalui pendidikan Secata Gelombang II di Rindam II/Sriwijaya, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Ta Infanteri di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus bulan Desember 2021 kemudian ditempatkan di Brigif 21/Komodo dengan jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo (sekarang Ta Brigif 21/Komodo) sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 172111099000726.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

5. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/8/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agung Sastrawan, Prajurit Dua, NRP 1721110990000726, Jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo (sekarang Ta Denma Brigif 21/Komodo), sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*).

6. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/8/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Dua NRP 1721110990000726, Jabatan Ta Caraka 3 Sikom Kima Denma Brigif 21/Komodo (sekarang Ta Denma Brigif 21/Komodo) yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui Oditurat Militer III-14 Kupang.

7. Bahwa benar Praka Irsyad Muharar (Saksi-1) Praka Ama Rikizen Weo Riwoe (Saksi-2) dan Prada Marianus Syukur (Saksi-3), Serda Revaldi Emanuel Yositona (Saksi-4) dan Kapten Inf Dwi Jatmiko, S.T. Han. (Saksi-5) juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721110990000726 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721110990000726, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, memang benar Terdakwa adalah orang perorangan merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 1721110990000726 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan unsur alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah Bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan informasi jika Komandan Brigif 21/Komodo akan mengecek semua potongan personel yang melakukan pinjaman di Bank BRI. Setelah itu, Komandan Brigif 21/Komodo melihat potongan BRI Terdakwa yang paling besar.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipanggil ke Staf 1 Brigif 21/Komodo untuk dimintai keterangan oleh Sertu Lutvan yang dimulai sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 06.00 WITA.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 masih melihat Terdakwa mengikuti apel pagi di Denma Brigif 21/Komodo dan ketika Terdakwa berada di ruangan Staf Ops Brigif 21/Komodo.
4. Bahwa benar selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 09.00 WITA, Saksi-4 mendapatkan perintah dari Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo untuk meminta keterangan terhadap Terdakwa terkait hutang piutang yang dimiliki Terdakwa. Selanjutnya, Saksi-4 mulai meminta keterangan terhadap Terdakwa sekira pukul 13.30 WITA.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa mempunyai hutang kepada senior dan letting

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk membangun rumah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pratu Dandi Umbu Deta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Pratu Supriono sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- c. Prada Danu Tirta sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Prada Guguh sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total keseluruhan hutang Terdakwa sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah). Selain hutang piutang, Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membantu keperluan orang tua (ibu) dengan angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang diangsur selama 15 (lima belas) tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya menerima gaji sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, sisa penghasilan bersih Terdakwa setelah dipotong angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kurang lebih Terdakwa menerima sejumlah Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.

7. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk ke kamar mandi. Sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-4 menunggu Terdakwa kembali dari kamar mandi dan karena Terdakwa terlalu lama berada di kamar mandi dan tidak kembali ke ruangan Saksi-4. Selanjutnya, Saksi-4 berinisiatif untuk mengecek keberadaan Terdakwa ke kamar mandi dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di kamar mandi.

8. Bahwa benar langsung meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha dan setelah kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo.

9. Bahwa benar selanjutnya Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo melaporkan kejadian tersebut ke Wadandenma Brigif 21/Komodo. Kemudian, sekira pukul 20.00 WITA, Wadandenma Brigif 21/Komodo memerintahkan seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa yang juga diikuti oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan ketika pengecekan personel, pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian, Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo membagi personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel luar biasa yang dipimpin oleh Wadandenma Brigif 21/Komodo, Saksi-5 masih menjabat sebagai Pasi Binpers Brigif 21/Komodo, sehingga Saksi-5 tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengecekan personel. Dengan demikian, untuk pelaksanaan pengecekan personel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan apel luar biasa dilakukan oleh Piket dan Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha. Selanjutnya, Terdakwa berlari menuju Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa memesan ojek *online* yang berasal dari Kupang untuk menuju ke Kota Kupang.

12. Bahwa benar sesampainya di Kota Kupang, kemudian Terdakwa menginap di Hotel Yotwawa di daerah Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) hari dengan biaya penginapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari. Di mana pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Brigif 21/Komodo, Terdakwa tidak membawa dompet namun membawa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk bekal hidup.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

14. Bahwa benar selama 2 (dua) hari Terdakwa menginap di Hotel Yotwawa di daerah Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa juga sambil mencari kos-kosan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Terdakwa mendapatkan kos-kosan di daerah Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) per bulan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

16. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

17. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

19. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD.

20. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior Terdakwa di Brigif 21/Komodo yang digunakan untuk bermain judi slot *online*.

21. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 dari Asrama Brigif 21/Komodo Desa Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-1 datang ke Kupang menggunakan mobil untuk mengisi libur Idul Fitri. Kemudian, sekira pukul 17.30 WITA pada saat akan melaksanakan sholat Maghrib di Masjid Universitas Muhammadiyah Kupang, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berjalan ke warung makan, namun Saksi-1 memutuskan untuk melaksanakan sholat Maghrib terlebih dahulu. Setelah selesai melaksanakan sholat Maghrib, Saksi-1 menunggu di dalam mobil tepat berada di depan kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke dalam kos-kosan. Namun, pada saat itu Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-1 karena Saksi-1 berada di dalam mobil dan selanjutnya, Saksi-1 melaporkan kepada Pasi Intel Brigif 21/Komodo tentang keberadaan Terdakwa.

22. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA Saksi-1 menghubungi Saksi-2 yang kebetulan sedang berada di Rumah Sakit Siloam yang beralamat di Jalan R.W. Monginsidi, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi-3 yang kebetulan sedang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pratu Herson Sau, dan memberikan informasi keberadaan Terdakwa. Kemudian, Saksi-1 memerintahkan Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Saus untuk bertemu dan berkumpul di Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

23. Bahwa benar setelah dihubungi Saksi-1, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu juga Saksi-1 langsung meluncur ke Taman Nostalgia, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sau meluncur kembali ke kos-kosan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA, Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Sau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

24. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-1 bersama Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dengan menggunakan mobil milik Saksi-1. Namun, pada saat itu Saksi-2 tidak ikut membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo.

25. Bahwa benar Saksi-5 mengetahui dengan cara mendapatkan informasi jika Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan cara ditangkap, karena Saksi-5 pada saat itu sedang melaksanakan cuti lebaran di kampung halaman Saksi-5 di Semarang.

26. Bahwa benar selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa masih dimintai keterangan oleh Saksi-4 terkait hutang piutang yang dimiliki Terdakwa, namun sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-4 untuk ke kamar mandi akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di kamar mandi. Ternyata Terdakwa langsung meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha dan setelah kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo. Selanjutnya, Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo melaporkan kejadian tersebut ke Wadandenma Brigif 21/Komodo. Kemudian, Wadandenma Brigif 21/Komodo sekira pukul 20.00 WITA memerintahkan seluruh personel Brigif 21/Komodo untuk melaksanakan apel malam luar biasa yang juga diikuti oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan ketika pengecekan personel, pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada. Kemudian, Pasi Pam Ops Brigif 21/Komodo membagi personel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan melalui pintu belakang Kantor Denma Brigif 21/Komodo yang langsung tembus ke Kesatuan Yonarmed 20/Bhadika Yudha. Selanjutnya, Terdakwa berlari menuju Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesampainya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 pukul 03.00 WITA Terdakwa memesan ojek *online* yang berasal dari Kupang untuk menuju ke Kota Kupang. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 Terdakwa diketahui sudah tidak mengikuti apel pagi, sehingga setelah melaksanakan apel pagi, pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan. Di mana selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Brigif 21/Komodo untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 maupun rekan kerja anggota Brigif 21/Komodo lainnya, sehingga selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat. Di mana Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, personel lain dan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditangkap di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Pratu Herson Saus dan setelah melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi-1 bersama Saksi-3 langsung membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo dengan menggunakan mobil milik Saksi-1. Namun, pada saat itu Saksi-2 tidak ikut membawa Terdakwa ke Staf 1 Brigif 21/Komodo. Selanjutnya, Staf 1 Brigif 21/Komodo membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk di proses secara hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan Bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 21/Komodo tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus selama 57 (lima puluh tujuh) hari, sehingga waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari, sehingga waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Tunggal Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang Majelis buktikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa keadaan yang meringankan dan memberatkan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan *a quo*.

4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa terilit hutang piutang kepada letting dan senior akibat dari judi slot *online* dengan total keseluruhan sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membantu keperluan orang tua (ibu) dengan angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang diangsur selama 15 (lima belas) tahun. Di mana Terdakwa sebelumnya menerima gaji sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total pendapatan bersih Terdakwa yang diterima per bulan sejumlah Rp5.489.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, sisa penghasilan bersih Terdakwa setelah dipotong angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kurang lebih Terdakwa menerima sejumlah Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan, sehingga Terdakwa mengabaikan tanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa. Hal ini menunjukkan pribadi yang bermental rendah yang tidak bisa mengatasi permasalahannya sendiri sehingga lari dari tanggung jawab dan tidak ikut membantu program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi *online* serta tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Brigif 21/Komodo serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan, karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir keempat.

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa ditunjuk oleh Danbrigif 21/Komodo yang lama atas nama Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc. sebagai Marbot Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo dan diberi ruang untuk istirahat di Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo, namun justru Terdakwa bermain judi slot *online* di lingkungan Masjid Al'Iklas Brigif 21/Komodo.
4. Terdakwa mempunyai hutang kepada letting dan senior dengan alasan untuk membangun rumah, namun ternyata uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot *online*.
5. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.
6. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
7. Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan cara ditangkap oleh personel Brigif 21/Komodo karena tidak ada keinginan untuk kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo.
8. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan Kesatuan Brigif 21/Komodo serta menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit TNI lainnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
3. Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
5. Terdakwa telah mengembalikan uang dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali masing-masing orang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas,

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi baik pada diri Terdakwa dan khususnya untuk sebagai efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Brigif 21/Komodo atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki hutang piutang kepada leting dan senior dengan alasan untuk membangun rumah, namun ternyata uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bermain judi slot *online* dengan total keseluruhan sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membantu keperluan orang tua (ibu) dengan angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang diangsur selama 15 (lima belas) tahun. Di mana Terdakwa sebelumnya menerima gaji sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total pendapatan bersih Terdakwa yang diterima per bulan sejumlah Rp5.489.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian, sisa penghasilan bersih Terdakwa setelah dipotong angsuran atau cicilan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kurang lebih Terdakwa menerima sejumlah Rp2.289.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan. Di mana sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi jika Komandan Brigif 21/Komodo akan mengecek semua potongan personel yang melakukan pinjaman di Bank BRI. Setelah itu, Komandan Brigif 21/Komodo melihat potongan BRI Terdakwa yang paling besar.

3. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut tanpa terputus sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari, sehingga waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Padahal Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD. Di mana Terdakwa juga kembali ke Kesatuan Brigif 21/Komodo dengan cara ditangkap oleh Praka Irsyad Muharar (Saksi-1), Pratu Ama Rikizen Weo Riwoe (Saksi-2), Pratu Marianus Syukur (Saksi3) dan Pratu Herson Sau di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai personel Denma Brigif 21/Komodo menjadi terhambat.

5. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dengan dikaitkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperberat pidananya sebagaimana diktum putusan *a quo*. Dan permohonan Terdakwa secara lisan tentang keringanan pidananya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Februari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agung Sastrawan**, Prajurit Dua NRP 1721110990000726 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) Lembar Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Denma Brigif 21/Komodo bulan Februari 2024 s.d. bulan April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I., Kapten Chk NRP 21980220931177 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga,
S.H.

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Kapten Kum NRP 537313

Ttd

Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H.,
M.H.I.

Kapten Chk NRP 21980220931177

Panitera Pengganti

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.III-15/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275